

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara, dan menempati posisi keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Sayangnya, kehidupan masyarakat Indonesia saat ini tidak terlepas dari kejahatan, yang menjadi perhatian serius. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, kepadatan populasi juga ikut tinggi. Masalah kepadatan penduduk ini masih menjadi tantangan di Indonesia. Kepadatan yang tinggi di suatu wilayah dapat berdampak secara tidak langsung terhadap peningkatan angka kriminalitas.

Prinsip negara hukum Indonesia tidak secara langsung mengacu pada dua konsep negara hukum yang berbeda, yaitu konsep *rechtsstaat* dan konsep *the rule of law*. Dalam konsepsi *rechtsstaat*, terdapat dua jenis peradilan, yaitu peradilan umum dan peradilan administrasi, sedangkan konsep *the rule of law* hanya mengenal satu jenis peradilan, yakni peradilan umum (*ordinary court*) yang beroperasi berdasarkan asas *ultra vires*, penerapan prinsip negara hukum Indonesia didasarkan pada unsur-unsur negara hukum secara umum, yaitu adanya upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat, adanya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

¹ Haposan Siallagan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia" No 2 (2016), hal 122.

Tingkat kejahatan atau kriminalitas di Indonesia sangat tinggi. Dimana kita bisa melihat dari data berikut. Pada tahun 2020 menjadi 247.218 kejadian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kriminalitas (*crime rate*) di Indonesia sebesar 90 per 100.000 penduduk pada 2021. Pada tahun 2022, tingkat kejahatan di Indonesia berada pada angka 137 per seratus ribu penduduk . Polri mencatat bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat 288.472 kasus kejahatan di Indonesia. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 4,33% dibandingkan tahun sebelumnya, yang tercatat sebanyak 276.507 kasus.²

Proses penegakan hukum di Indonesia merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat serta lembaga penegak hukum untuk memastikan bahwa aturan hukum yang berlaku diterapkan dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Proses ini mencakup penegakan hukum pidana, perdata, serta tata usaha negara, dengan sistem peradilan yang diatur oleh konstitusi dan undang-undang. Penegakan hukum dimulai dengan pembentukan hukum. Di Indonesia, peraturan perundang-undangan dibentuk oleh DPR bersama dengan pemerintah (presiden) melalui proses legislasi yang diatur oleh UUD 1945. Selain undang-undang, terdapat juga peraturan lain seperti peraturan presiden, peraturan menteri, dan keputusan daerah yang bertujuan memperkuat pelaksanaan hukum baik di tingkat nasional maupun daerah.

Sesuai dengan peraturan hukum ditetapkan, penegakannya berada di tangan beberapa institusi utama, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Tahapan

² Rahmadayanti, Fitria, and Rika Rahayu. "Penerapan Metode Data Mining Pada Kasus Kriminalitas Indonesia." *Jurnal Teknologi Informasi Mura* 15.1 (2023), hal 52-61.

awal proses penegakan hukum biasanya dimulai ketika ada dugaan pelanggaran hukum atau tindak pidana. Jika terjadi tindak pidana, masyarakat atau korban dapat melaporkannya kepada polisi, yang kemudian bertugas menyelidiki untuk mengumpulkan bukti dan menentukan apakah tindak pidana benar-benar terjadi. Jika bukti cukup, penyidikan dilanjutkan untuk mengidentifikasi pelaku.

Selanjutnya penyidikan selesai, berkas perkara akan diserahkan ke kejaksaan. Di sini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memegang peran penting. Jaksa akan memeriksa berkas perkara dan memutuskan apakah kasus tersebut layak dibawa ke pengadilan. Jika dianggap layak, jaksa menyusun dakwaan dan membawa perkara ke persidangan. Pada sidang pengadilan, terdakwa akan diberikan kesempatan untuk membela diri, dan didampingi oleh pengacara. Persidangan melibatkan pemeriksaan bukti, saksi, dan argumen dari kedua belah pihak. Sidang dilakukan secara terbuka di hadapan hakim yang netral.

Pada saat persidangan berakhir, hakim akan memutuskan apakah terdakwa bersalah berdasarkan bukti yang diajukan. Jika dinyatakan bersalah, hakim akan menjatuhkan hukuman sesuai aturan yang berlaku, seperti penjara, denda, atau hukuman lainnya. Jika tidak ada cukup bukti, terdakwa akan dibebaskan. Namun, jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama, mereka bisa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, dan kasasi ke Mahkamah Agung pada tahap akhir, untuk memastikan adanya mekanisme koreksi jika ada kesalahan.

Eksekusi putusan pengadilan adalah tahap akhir dalam penegakan hukum.

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), jaksa atau juru sita memastikan pelaksanaan putusan tersebut. Misalnya, jika terdakwa dihukum

penjara, jaksa akan memastikan terdakwa menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan.

Dalam hukum acara pidana, putusan adalah keputusan akhir yang dijatuhkan oleh hakim setelah memeriksa bukti, fakta, dan argumen yang disampaikan selama proses persidangan. Di Indonesia, ada tiga jenis putusan dalam hukum pidana, yaitu putusan bebas, putusan lepas, dan putusan pemidanaan, yang masing-masing memiliki karakteristik dan dampak hukum yang berbeda.

Putusan bebas adalah keputusan hakim yang menyatakan terdakwa tidak bersalah atas dakwaan yang diajukan oleh jaksa. Dalam hal ini, hakim berpendapat bahwa bukti yang ada tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Artinya, seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. Sebagai konsekuensinya, terdakwa dibebaskan dari semua tuntutan hukum dan reputasinya dipulihkan. Putusan bebas ini bersifat final, yang berarti terdakwa tidak dapat diadili lagi atas kasus yang sama karena adanya prinsip *ne bis in idem*, yaitu larangan untuk mengadili seseorang dua kali atas perkara yang sama.

Putusan Lepas diberikan oleh hakim ketika terdakwa memang terbukti melakukan tindakan yang didakwakan, namun tindakan tersebut tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana menurut hukum.³ Meskipun fakta-fakta di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa memang melakukan perbuatan tersebut, perbuatan itu tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam

³ Chanif, Muhamad. "Implementasi Pasal 44 KUHP sebagai alasan penghapus pidana dalam proses pemeriksaan perkara pidana." *MAGISTRA Law Review* 2.01 (2021), hal 60-77.

undang-undang. Oleh karena itu, terdakwa dilepaskan dari tuntutan pidana. Berbeda dengan putusan bebas, dalam putusan lepas, perbuatan yang dilakukan terdakwa terbukti terjadi, namun tidak dapat dikenakan hukuman pidana.

Putusan Pemidanaan adalah keputusan di mana hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan. Setelah menilai bukti dan argumen yang disampaikan di persidangan, hakim menyimpulkan bahwa semua unsur tindak pidana terpenuhi. Dalam putusan ini, terdakwa dijatuhi hukuman, yang bisa berupa penjara, denda, atau sanksi lainnya yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Putusan tersebut juga dapat mencakup hukuman tambahan, seperti pencabutan hak-hak tertentu, misalnya hak untuk memilih atau dipilih dalam jabatan publik. Jika terdakwa tidak menerima putusan ini, ia memiliki hak untuk mengajukan banding atau kasasi sebagai upaya hukum untuk menentangnya.

Putusan pemidanaan adalah keputusan yang dijatuhkan oleh hakim setelah terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan. Jenis-jenis hukuman yang dapat dikenakan diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menggolongkan hukuman menjadi dua kategori, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Dalam kategori pidana pokok, Pasal 10 KUHP mengatur lima jenis hukuman, dengan pidana mati sebagai hukuman yang paling berat. Hukuman ini diberikan kepada pelaku kejahatan tertentu yang dianggap sangat serius dan memiliki dampak besar bagi masyarakat. Selain pidana mati, hukuman lainnya dalam pidana pokok meliputi pidana penjara, kurungan, denda, dan tutupan. Pidana

mati dianggap sebagai hukuman paling ekstrem karena berakibat pada penghilangan nyawa terpidana sebagai bentuk sanksi atas kejahatan yang dilakukan.

Di Indonesia, pidana mati biasanya diterapkan untuk kejahatan yang sangat serius, seperti kejahatan yang mengancam nyawa banyak orang, kejahatan besar terkait narkoba, atau tindakan yang membahayakan masyarakat. Beberapa tindak pidana yang dapat dikenakan pidana mati, sesuai peraturan hukum di Indonesia, meliputi:

1. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) – di mana seseorang secara sengaja dan terencana menghilangkan nyawa orang lain.
2. Kejahatan narkoba (Pasal 129 KUHP) terutama yang melibatkan perdagangan narkoba dalam jumlah besar atau menjadi bagian dari sindikat internasional.
3. Terorisme (Pasal 14 KUHP) khususnya jika tindakan tersebut mengakibatkan kematian atau kerusakan besar pada properti atau keamanan nasional.
4. Pengkhianatan terhadap negara (Pasal 126 KUHP) terutama dalam kondisi perang atau keadaan luar biasa lainnya.

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia dilaksanakan melalui eksekusi dengan regu tembak, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Eksekusi dilakukan setelah putusan hukum berkekuatan tetap (*inkracht*) dan setelah terdakwa menggunakan atau tidak

menggunakan hak upaya hukum seperti banding, kasasi, atau grasi (pengampunan presiden).

Sistem pelaksanaan hukuman mati di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan dilakukan melalui prosedur yang ketat serta terperinci. Berikut adalah tahapan dan proses hukuman mati di Indonesia:

Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*), Hukuman mati hanya dapat dieksekusi setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap, artinya semua upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terpidana, seperti banding, kasasi, dan permohonan grasi kepada presiden, telah selesai. Grasi adalah bentuk pengampunan atau pengurangan hukuman yang dapat diberikan presiden sesuai Pasal 14 UUD 1945. Jika terpidana tidak mengajukan upaya hukum tersebut, maka putusan mati menjadi final dan siap untuk dilaksanakan.

Penundaan Pelaksanaan Hukuman Mati, Berdasarkan Pasal 11 KUHAP, eksekusi hukuman mati tidak dilakukan segera setelah putusan *inkracht*. Ada masa tunggu minimal 10 hari, di mana terpidana dapat mengajukan permohonan grasi. Selama menunggu keputusan presiden mengenai grasi, eksekusi ditunda. Jika grasi ditolak, hukuman mati segera dilaksanakan.

Eksekusi oleh Regu Tembak, Hukuman mati di Indonesia dilaksanakan dengan penembakan oleh regu tembak, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 KUHAP. Berikut rincian pelaksanaannya:

- Tempat dan Waktu: Biasanya dilaksanakan di tempat yang telah ditentukan Kejaksaan, sering kali di lokasi terpencil atau lapangan

terbuka, dan dilakukan malam atau dini hari untuk menghindari perhatian publik.

- Tugas Kejaksaan: Kejaksaan mengatur seluruh proses eksekusi setelah memastikan semua prosedur hukum telah diselesaikan.
- Regu Tembak: Terdiri dari sejumlah anggota polisi atau aparat keamanan. Terpidana dibawa ke lokasi eksekusi, dan diberi kesempatan untuk mengajukan permintaan terakhir, seperti bertemu keluarga atau rohaniwan.
- Proses Eksekusi: Terpidana biasanya diikat di tiang atau ditempatkan di kursi khusus, dengan mata tertutup jika diinginkan. Regu tembak ditempatkan di jarak tertentu, dan hanya beberapa di antaranya menggunakan peluru tajam, sementara yang lain memakai peluru kosong, sehingga tidak diketahui siapa yang melakukan tembakan fatal. Ini dimaksudkan untuk mengurangi beban mental regu tembak.⁴

Hak Terpidana Sebelum Eksekusi Sebelum eksekusi, terpidana memiliki hak-hak tertentu, seperti:

- Permintaan Terakhir: Terpidana diberi kesempatan untuk mengajukan permintaan terakhir, seperti bertemu keluarga, melakukan ibadah, atau meminta pendampingan rohani.

⁴ Kelik Wardiono, et al. Eksekusi Pidana Mati Tindak Pidana Narkotika. Muhammadiyah University Press, 2020.

- Bimbingan Spiritual: Terpidana berhak mendapat bimbingan rohani sesuai keyakinan agamanya, dengan kehadiran rohaniwan hingga saat-saat akhir.
- Pengumuman Resmi: Setelah eksekusi selesai, pihak berwenang akan mengumumkan bahwa hukuman mati telah dilaksanakan. Jenazah terpidana kemudian diserahkan kepada keluarganya untuk dimakamkan sesuai keinginan mereka atau sesuai adat dan agama.

Pidana mati adalah hukuman atau vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan sebagai bentuk hukuman paling berat atas tindak pidana tertentu atas seorang akibat perbuatannya. Adanya pidana mati dalam hukum positif suatu negara maka negara yang bersangkutan menganut system pidana mati bagi para pelaku tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hukuman mati diatur sebagai jenis pidana khusus yang selalu dipertimbangkan sebagai alternatif terhadap jenis hukuman lainnya, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal selama 20 tahun. Dengan demikian, hal ini menciptakan suatu transformasi dalam sistem peradilan di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional mengatur bahwa hakim dapat menjatuhkan hukuman mati dengan masa percobaan selama 10 tahun. Jika selama masa percobaan terpidana menunjukkan perilaku yang baik, hukuman mati dapat diubah menjadi pidana

⁵ Dewi, Ni Komang Ratih Kumala. "Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6.1 (2020): hal 104-114.

penjara seumur hidup. Namun, ada pula yang memandang hal ini sebagai langkah positif dalam memprioritaskan rehabilitasi, sementara yang lain mungkin merasa bahwa hal ini sangat mengancam prinsip – prinsip hukuman yang tegas, sehingga peraturan perundang – undangan ini menimbulkan beberapa kontroversi di Masyarakat.

Di KUHP lama, pidana mati dianggap sebagai hukuman tertinggi yang dijatuhkan untuk tindak pidana berat, seperti pembunuhan berencana, terorisme, dan kejahatan yang mengancam keamanan negara. Hukuman mati cenderung dipandang sebagai bentuk balasan yang tegas dan final terhadap pelanggaran hukum yang dianggap serius. Selain itu, penjatuhan hukuman mati dalam konteks KUHP lama tidak memberikan ruang untuk penyesalan atau rehabilitasi bagi terpidana.

Dalam KUHP Nasional lebih menekankan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pidana mati kini dipandang sebagai hukuman yang harus diterapkan dengan sangat hati-hati dan hanya dalam kasus yang benar-benar mendesak, di mana kejahatan yang dilakukan memiliki dampak yang sangat serius bagi masyarakat. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah adanya ketentuan yang memungkinkan hakim untuk menjatuhkan hukuman mati dengan masa percobaan. Hal ini memberi kesempatan bagi terpidana untuk menunjukkan penyesalan dan berusaha memperbaiki diri sebelum hukuman tersebut dilaksanakan. Dalam pandangan ini, KUHP nasional memberikan harapan akan adanya rehabilitasi dan pengurangan hukuman, yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Oleh sebab itu penulis merasa perlu mengkaji Urgensi

Perubahan Sifat Pidana Mati ini dalam bentuk Skripsi dalam Judul “MEKANISME PERUBAHAN SIFAT PIDANA MATI DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 DI TINJAU DARI SUDUT PANDANG HAK ASASI MANUSIA”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pengaturan Pidana Mati di Indonesia yang sekarang berlaku?
2. Bagaimana Urgensi perubahan sifat Pidana Mati di Indonesia berdasarkan Undang – undang Nomor 1 tahun 2023 di tinjau dari sudut pandang hukum dan Hak Asasi Manusia?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendapat pemahaman yang lebih mengenai peraturan hukum tentang Pidana mati.
- b. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai perubahan sifat pidana mati dalam Undang – undang Nomor 1 Tahun 2023 yang di tinjau dari sudut pandang Hak asasi manusia.
- c. Untuk mengetahui Solusi dari aturan atau ketentuan yang terkait dengan perubahan sifat pidana mati dalam Undang – undang Nomor 1 Tahun 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan baru bagi pembaca atau peneliti lain mengenai perubahan sifat pidana mati dalam Undang – undang Nomor 1 Tahun 2023.

B. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan baru terhadap pembaca maupun peneliti lain mengenai perubahan sifat pidana mati dalam Undang – undang Nomor 1 Tahun 2023 yang di tinjau dari Hak asasi manusia.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian hukum ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing mencakup beberapa sub-bab. Sistematikanya disusun dalam empat bab utama beserta sub-babnya yang tertera sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN. Bab ini membahas topik awal dari penulisan skripsi, yang mencakup latar belakang masalah terkait transformasi hukuman pidana mati yang dapat diubah menjadi hukuman penjara. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, dan jenis penelitian yang digunakan, yaitu yuridis normatif – dogmatik.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Sub – bab 2.1 : Tinjauan Teori, dalam sub – bab ini berisi tentang teori umum dan menurut ahli terkait tindak pidana mati.

Sub sub – bab 2.1.1 : Pengertian Teori Tujuan Hukum terkait tindak pidana mati, dalam sub sub – bab ini berisi tentang pengertian teori – teori menurut para ahli

Sub sub - bab 2.1.2 : Pengertian Teori pemidanaan terkait tentang pidana mati yang berlaku di Indonesia, dalam sub sub – bab ini berisi tentang pengertian teori – teori menurut para ahli.

Sub sub – bab 2.1.3 : Pengertian hak untuk hidup, dalam sub sub – bab ini berisi tentang hak hidup yang terkait dengan Hak Asasi Manusia.

Sub sub – bab 2.1.4 : Pengertian Pidana Mati, dalam sub sub – bab ini membahas tentang Sejarah pidana mati dan proses pelaksanaan yang berlaku di Indonesia.

Sub sub – bab 2.1.5 : Pengertian Sifat Pidana Mati, dalam sub sub – bab ini membahas tujuan pidana mati dan perbandingan KUHP lama dan KUHP baru.

Sub – bab 2.2 : Tinjauan Konseptual, dalam Sub – bab ini berisi tentang Keterkaitan Perubahan sifat Pidana Mati Dalam Perspektif HAM dengan tindak pidana mati.

Sub sub – bab 2.2.1 : Konsep Hak Asasi Manusia dan Prinsip Perlindungan Nyawa, dalam Sub – bab ini berisi hak asasi manusia dan hak untuk hidup.

Sub sub – bab 2.2.2 : Perubahan Konsep Hukuman Mati dalam Prespektif Global, dalam Sub - bab ini membahas tentang perubahan konsep hukuman mati di Tingkat global dan dalam KUHP Nasional.

Sub sub – bab 2.2.3 : KUHP Baru dan Dinamika hukuman mati di Indonesia, dalam Sub – bab ini membahas tentang KUHP baru yang menekan standar HAM.

Sub sub – bab 2.2.4 : Keadilan Restoratif dan Dampaknya Terhadap Hukuman Mati, dalam Sub – bab ini berisi tentang pendekatan keadilan restorative dan pendekatan keadilan restoratif terhadap Hukuman Mati di Indonesia.

Sub sub – bab 2.2.5 : Analisis Urgensi perubahan Dalam Perspektif HAM, dalam Sub – bab ini membahas hukuman mati yang berkaitan erat dengan HAM.

BAB III : METODE PENELITIAN

Sub – bab 3.1 : Jenis Penelitian, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif – empiris dengan menggunakan jenis Judicial Case Study.

Sub – bab 3.2 : Jenis Data, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu Data Primer dan Data Sekunder.

Sub – bab 3.3 : Teknik Pengumpulan Data, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa Studi Kepustakaan.

Sub – bab 3.4 : Jenis Pendekatan, jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu pendekatan terhadap asas-asas hukum, pendekatan terhadap sistematika hukum, dan pendekatan terhadap kasus hukum (case study).

Sub – bab 3.5 : Analisa Data, dalam penelitian ini analisis data bersifat kualitatif.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Sub – bab 4.1 : Hasil Penelitian Milik Penulis Lain Dan Di Analisis Untuk Memberikan Perbedaan Dengan Skripsi Penulis.

Sub – bab 4.2 : Analisis Rumusan Masalah Pertama. Dalam bagian ini berisi jawaban dari rumusan masalah yang pertama yakni terkait Pengaturan Pidana Mati Di Indonesia Yang sedang Berlaku Sekarang.

Sub – bab 4.3 : Analisis Rumusan Masalah Kedua. Dalam bagian ini berisi jawaban dari rumusan masalah yang kedua yaitu Urgensi Perubahan Sifat Pidana Mati Di Indonesia Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Di Tinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia.

BAB V : PENUTUP. Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

Sub – bab 5.1 : Kesimpulan, dalam bagian ini berisi ringkasan jawaban singkat atas kasus yang dibahas pada bab 4.

Sub – bab 5.2 : Saran, pada sub – bab ini berisi masukan yang wajib dari kasus yang dibahas dan bersifat wajib karena ilmu hukum bersifat prespektif, maka dari itu memerlukan suatu masukan agar kedepannya dapat berjalan jauh lebih baik.